

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat-syarat pailit yang tidak rasional karena permohonan kepailitan dapat diajukan dan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*, (yaitu debitor yang jumlah asetnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan piutang-piutangnya). Dengan syarat-syarat pailit yang demikian itu, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan Hukum Kepailitan yang adil sulit sekali akan tercapai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditor yang mempailitkan daripada kepentingan debitor terpailit yang seharusnya juga dilindungi. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik kepada kepentingan kreditor maupun debitor sesuai dengan asas kepailitan pada umumnya yaitu asas memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor dan asas mendorong Investasi dan bisnis. Adapun rumusan masalah untuk mengelaborasi latar belakang di atas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis saat ini? 2. Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatif? 3. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis yang seharusnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan belum memberikan perlindungan kepada debitor, karena: a. Persyaratan permohonan pernyataan pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit, walaupun sebenarnya debitor dalam keadaan solven; b. Mekanisme PKPU belum memberikan kesempatan yang luas bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaan; c. Upaya dalam kepailitan di dominasi oleh kewenangan dari Kreditor. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatif adalah: a. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit; b. Debitor Pailit tidak kooperatif; c. Debitor menjual/mengalihkan asset-asetnya sebelum dinyatakan pailit. 3. Undang-Undang Kepailitan pada masa yang akan datang memerlukan adanya *insolvency test*. Hal ini didasarkan pada alasan untuk mencegah debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Seseorang dianggap solven jika dan hanya jika orang tersebut dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor juga dianggap solven apabila aset debitor tidak melebihi utangnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih disebut dengan insolven.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitor, Kepailitan, Kreditor Separatis

ABSTRACT

This research is motivated by Article 2 (paragraph 1) of Law Number 37 of 2004 concerning irrational bankruptcy requirements because the request for bankruptcy can be filed and the decision of bankruptcy by the Commercial Court can be imposed on debtors who are still solvent, (ie debtors whose total assets greater than the total amount of accounts receivable). With the conditions for such bankruptcy, legal certainty and the objective of implementing a bankruptcy law that is fair will be very difficult to achieve. In addition, Law Number 37 of 2004 pays more attention to and protects the interests of the bankrupt creditor than the interests of the bankrupt debtor which should also be protected. Law Number 37 of 2004 should pay attention and provide balanced legal protection both to the interests of creditors and debtors in accordance with the principle of bankruptcy in general, namely the principle of providing benefits and balanced legal protection between creditors and debtors and the principle of encouraging investment and business. The formulation of the problem to elaborate the above background is as follows: 1. How is the implementation of the legal protection of debtors on bankruptcy committed by separatist creditors at this time? 2. What are the factors that influence the implementation of the debtor's legal protection of bankruptcy by a separative creditor? 3. How is the implementation of the legal protection of the debtor on bankruptcy conducted by the separatist creditor that should be? This study uses normative juridical research methods, using the statutory approach and conceptual approach.

The results showed that: 1. The implementation of the Bankruptcy Law has not provided protection to debtors, because: a. The requirements for requesting a bankrupt statement make it easy for the debtor to be declared bankrupt, even though the debtor is actually in a solvency state; b. The PKPU mechanism has not provided extensive opportunities for debtors to improve company performance; c. Efforts in bankruptcy are dominated by the authority of creditors. 2. The factors that influence the implementation of the debtor's legal protection of bankruptcy by a separative creditor are: a. There are no funds for the costs of arranging and clearing bankrupt assets; b. Bankrupt debtors are not cooperative; c. Debtors sell / transfer assets before bankruptcy. 3. Bankruptcy Law in the future requires insolvency test. This is based on reasons to prevent debtors whose assets are more than the debts declared bankrupt by the court. A person is considered to be solvent if and only if that person can pay off debts that are past due and collectible. The debtor is also considered solvent if the debtor's assets do not exceed his debt. Conversely, someone who cannot repay debts that have fallen due and can be billed is called insolvent.

Keywords: Legal Protection, Debtor, Bankruptcy, Separatist Creditor